

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang selalu ingin memenuhi segala kebutuhan dalam hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya sangat berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Ketika sudah berbicara masalah perekonomian, maka tidak terlepas dari bagaimana memperoleh harta yang benar dan baik sehingga harta yang diperoleh itu benar-benar bernilai *barakah*.¹

Di sisi lain Islam sebagai suatu norma moral, pada tatanan bermasyarakat dalam pranata sosial terkadang terlepas dari pola pikir dan pola tindak umatnya. Islam masih dianggap sebuah ajaran yang hanya mengajarkan dan bahkan memerintahkan umatnya untuk beribadah secara vertikal belaka, belum masuk ke dalam relung hati kaum muslimin untuk dilaksanakan secara *kaffah* dalam segala lini kehidupan, yang bukan hanya spiritual namun aktual sosial kemasyarakatan atau bermuamalah.

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.² Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi.

¹Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah Tafsir Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Buku Daras, 2017), hlm. 22.

²Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i* (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2018), hlm. 66.

Pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin di produksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mencari karunia Allah swt yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi, interaksi manusia dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fiqh muamalah, berbeda dengan fiqh lain seperti fiqh ibadah, fiqh muamalah lebih bersifat fleksibel.³

Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur sebagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam. Fiqh muamalah dalam pengertian khusus fokus pada dua hal, yaitu: *al-muamalat al-madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan syara' berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *almuamalat al-adawiyah* (hukum peredaran harta lewat ijab kabul/transaksi) yaitu aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.⁴

Muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan.⁵ Konsep jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang

³Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah*, Februari 2018. Vol. 5. No. 1 hlm. 73.

⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 2.

⁵Agus Arwani, *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*, April 2012. Religia Vol. 15 No.1 hlm. 125.

(barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.⁶

Salah satu contoh bermuamalah adalah dengan cara memancing. Memancing adalah menangkap ikan dengan pancing. Sekarang sangat banyak ditemukan tempat pemancingan karena masih tingginya peminat. Memancing dilakukan dengan niat yang berbeda-beda bagi setiap pemancing ada yang dijadikan hobi, olahraga, mengisi waktu luang, menyambung silaturahmi dengan kawan ataupun ada untuk menambah kawan baru. Pemancingan Pak Hasan yang berlokasi di Desa Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang sudah ada puluhan tahun dan banyak dikenal terutama di wilayah Tangerang, sebagai salah satu tempat pemancingan favorit. Pemancingan Pak Hasan ada pemancingan sistem harian dan pemancingan sistem nangro semuanya memiliki kolamnya masing-masing.⁷

Pemancingan harian para pemancing dapat menggunakan kolam ikan untuk memancing selama seharian. Pemancingan nangro adalah pemancing memancing ikannya terlebih dahulu kemudian jika sudah selesai ditimbang dan dibayar sesuai dengan hasil didapat. Pemancingan harian menjadi yang paling diminati oleh para pemancing karena mempunyai daya tariknya sendiri. Pak Hasan juga menjual bibit

⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah...*, hlm. 64.

⁷Pak Hasan, *Hasil wawancara*, Tangerang. 14 Maret 2021.

ikan dan ikan segar langsung dari kolamnya untuk orang yang datang tapi tidak ingin memancing.

Sistem pemancingan harian para pemancing harus membayar di awal sebelum memancing. Tarif harganya berbeda-beda tergantung jenis ikan yang diinginkan seperti ikan lele Rp 25.000 per kilo, ikan bawal Rp 35.000 per kilo, ikan patin Rp 40.000 per kilo, ikan emas Rp 50.000 per kilo.

Jangka waktu untuk harian dari pagi sampai sore hari atau sesuai keinginan pemancingan selama satu hari tersebut. Setiap pemancing mendapat hasil yang berbeda-beda walaupun kolamnya sama, tidak sama dengan yang dibayar di awal. Ada yang mendapatkan lebih dari sekilo bahkan sampai lima kilogram lalu ada yang mendapatkan kurang dari sekilo atau tidak dapat sama sekali. Ini sudah menjadi resiko dari memancing harian.

Jual beli ikan dengan cara memancing ini ada yang mendapatkan untung banyak atau sebaliknya mengalami kerugian dari biaya, waktu, dan tenaga karena tidak mendapatkan ikan sama sekali untuk dibawa pulang. Misalnya pemancing yang beruntung yaitu mendapatkan ikan emas lebih banyak jika ditimbang hasilnya lima kilogram sedangkan satu kilogram ikan emas harganya Rp 50.000 maka pemancing tersebut mendapatkan untung empat kilogram ikan emas seharga Rp 200.000 Pemancing yang mengalami kerugian juga ada, misalnya memancing seharian hanya mendapatkan setengah kilo ikan emas seharga Rp 25.000 maka pemancing tersebut rugi Rp 25.000 karena memancing ikan emas seharian di kolam pemancingan Pak Hasan harus membayar di awal sebesar Rp 50.000.

Pemancingan harian di pemancingan Pak Hasan ada masalah di akad jual beli ikan yang didapat tidak sesuai dengan biaya yang di bayar di awal oleh pemancing. Pak Hasan memberikan harga yang sama untuk setiap pemancing, harga tersebut sesuai dengan jenis ikannya karena kolam satu dengan kolam yang lain hanya ada satu jenis ikan. Dan pemancing harus membayar di awal yaitu sebelum memulai memancing. Berapapun hasil yang didapat oleh pemancing banyak ataupun sedikit ikannya menjadi hak pemancing.⁸ Kegiatan jual beli ikan tersebut mengandung keraguan/kesamaran, yang dapat melanggar prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas bagaimana menurut perspektif hukum ekonomi syariah mengenai jual beli ikan dengan cara memancing. Sehingga peneliti akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul *“Analisis Jual Beli Ikan dengan Cara Memancing Sistem Harian Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kolam Pemancingan Pak Hasan Di Desa Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang)”*.

B. Rumusan Masalah

Salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting adalah jual beli. Dalam jual beli ada aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun pembeli. Inti jual beli secara istilah ialah perjanjian antar dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Jual beli ikan dengan memancing banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu sistem jual beli dengan cara memancing yaitu harian, yang

⁸Pak Hasan, *Hasil Wawancara*, Tangerang. 14 Maret 2021.

bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian karena pemancing hanya cukup membayar biaya di awal saja. Kemudian membawa ikan sesuai dengan tangkapan yang didapat. Misal di Pemancingan pak Hasan jika ingin memancing ikan emas maka harus membayar Rp 50.000 perkilo. Hasil apapun yang didapat baik untung ataupun rugi itu resiko yang yang harus di tanggung oleh pemancing harian. Oleh karena itu permasalahannya ada pada akad jual beli ikan tersebut.

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing sistem harian di Desa Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli ikan dengan memancing sistem harian di pemancingan Pak Hasan Desa Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing sistem harian di pemancingan Pak Hasan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan jual beli ikan dengan memancing sistem harian di pemancingan Pak Hasan Desa Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal yakni:

1. Secara akademis untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan Islam dan pustaka ke-Islaman terutama dalam bidang kaian yang berhubungan

dengan Hukum Ekonomi Syariah, lebih spesifikasinya lagi mengenai pelaksanaan jual beli ikan dengan memancing sistem harian di Pemancingan Pak Hasan Desa Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jual beli ikan dengan sistem memancing harian, yang merupakan salah satu kegiatan yang cukup banyak digemari oleh masyarakat khususnya di Desa Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang.
3. Bagi penyusun sendiri menjadi pembelajaran dalam melakukan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

E. Studi Terdahulu

Studi ini bukan studi yang baru, penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang memancing yaitu skripsi yang ditulis oleh Sepni Koiriah dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Jatahan dalam Jual Beli Ikan di Pemancingan.⁹ Hasil penelitian ini yaitu sistem jatahan dalam jual beli ikan di pemancingan boleh dilakukan yang didasari tidak ada pihak yang dirugikan baik itu pemilik maupun pemancing.

Skripsi yang ditulis oleh Eva Tri Handayani dengan judul Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah.¹⁰ Hasil penelitian ini yaitu sewa menyewa pada kolam pancing ditinjau dari perspektif fiqih

⁹Sepni Koiriah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Jatahan dalam Jual Beli Ikan di Pemancingan*, (Jambi: Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

¹⁰Eva Tri Handayani, *Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

muamalah telah sesuai karena telah terpenuhi rukun dan *ijarah* serta pemilik dan penyewa dalam hal transaksi dilakukan dengan suka sama suka.

Skripsi yang ditulis oleh Titi Puspa dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Penyewaan Kolam Pancing (Studi Kasus Pemancingan Ikan Pannampu Park Pasar).¹¹ Hasil penelitian ini yaitu akad penyewaan kolam pancing harian sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam transaksi sewa menyewa (*ijarah*) meskipun ada unsur gharar yaitu ketidakpastian manfaat yang diperoleh pemancing karena telah terjadi kerelaan antara kedua belah pihak.

Skripsi yang ditulis oleh Fitria Nurkholifah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Dengan Sistem Master (Studi Kasus Di Pemancingan Dowo Dusun Dowo Desa Wonokerto Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019).¹² Hasil Penelitian ini yaitu hukumnya haram, karena ikan yang disewakan kepada pemancing tidak jelas atau mengandung gharar, dimana ikan yang disewakan tidak disebutkan berapa jumlahnya.

¹¹Titi Puspa, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Penyewaan Kolam Pancing (Studi Kasus Pemancingan Ikan Pannampu Park Pasar)*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

¹²Fitria Nurkholifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Dengan Sistem Master (Studi Kasus Di Pemancingan Dowo Dusun Dowo Desa Wonokerto Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019)*, (Magelang: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2019).

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Septi Khoiriah	Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Jatahan dalam Jual Beli Ikan di Pemancingan	Sama-sama membahas mengenai jual beli ikan di pemancingan	Peneliti akan membahas lebih mendalam tentang hukum jual beli ikan dengan memancing sistem harian. Septi Khoiriah membahas lebih mendalam jual beli ikan dengan sistem jatahan
2	Eva Tri Handayani	Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah	Membahas mengenai pemancingan	Penulis membahas hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan dengan cara memancing sistem harian. Eva Tri

				Handayani membahas tentang sewa menyewa pada kolam pancingnya.
3	Titi Puspa	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Penyewaan Kolam Pancing (Studi Kasus Pemancingan Ikan Pannampu Park Pasar)	Sama-sama membahas mengenai pemancingan	Penulis membahas jual beli ikan sistem harian. Titi Puspa membahas tentang akad sewa menyewa kolam pancing
4	Fitria Nurkhalifah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Dengan Sistem Master (Studi Kasus Di Pemancingan Dowo Dusun Dowo Desa Wonokerto Kecamatan Tegalorejo Kabupaten Magelang Tahun 2019)	Membahas mengenai pemancingan	Penulis membahas jual beli dengan memancing sistem harian. Fitria Nurkhalifah membahass praktik pemancingan dengan sistem master.

F. Kerangka Pikiran

Islam mensyari'atkan agar manusia menikmati kebaikan dunia. Islam menganggap kehidupan ekonomi yang baik sebagai suatu rangsangan bagi jiwa dan sarana berhubungan dengan Allah. Dari sini terlihat bahwa Islam memperhatikan masalah harta.

Dasar dalil dari jual beli adalah Al-Qur'an terutama Surah Al-Maidah ayat 1 yang menyebut penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual beli, dan akad-akad lainnya. Firman Allah dalam surah Maidah ayat 1:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Selain ayat di atas, terdapat hadis Nabi yang juga menerangkan jual beli, di antaranya:

Dalam sabda Rasulullah Saw. disebutkan:

¹³Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 106.

عَنْ عَبَّيْهَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."(HR. Ahmad)¹⁴

Dalam kesehariannya manusia tidak lepas dari kegiatan muamalah seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli.

Dalam jual beli sudah barang tentu ada aturan yang harus dipatuhi baik penjual maupun oleh pembeli. Karena jika jual beli tidak berdasarkan aturan syari'ah maka jual beli itu adalah batal atau *fasid*.

Oleh sebab itu Allah menurunkan al-Quran yang berhubungan dengan harta, baik berisikan peraturan tentang keuangan, cara penggunaannya, anjuran bermuamalah dengan cara menuliskannya dan cara memperoleh harta tersebut.¹⁵

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.¹⁶

¹⁴ Kumpulan Hadits, <https://ilmuislam.id/hadits/5926/hadits-ahmad-nomor-16628>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2021)

¹⁵Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah (Tafsir Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 85.

¹⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan bisnis Kontemporer...*, hlm. 2.

Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Jual beli menurut KUHPerduta Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerduta, yang berbunyi: "*Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.*" Definisi yang diberikan Pasal 1457 KUHPerduta intinya pada unsur esensial perjanjian jual beli, ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda pertalian dan *levering* atau penyarahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud konkrit keuntungan yang dikejar.¹⁷

Menurut ulama' Hanafiyah pengertian jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapula menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan

¹⁷Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli* (Bandung: Refika Aditama, 2016) h. 31.

Hanabilah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁸

Dapat dipahami bahwa inti dari pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda dan barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.

Firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275:¹⁹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli itu dibolehkan dalam Islam tentang tidak boleh mengandung riba. Jual beli yang baik adalah atau dasar suka sama suka, bukan suatu keterpaksaan dan tidak mengandung unsur tipuan.

Rukun jual beli berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV Pasal 56 ada tiga yaitu pihak-pihak, objek dan kesepakatan. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa rukun jual-beli terdiri atas:²⁰

1. Penjual
2. Pembeli
3. Shighat (*ijab-qabul*)
4. Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

¹⁸Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dewi Nurjanah Nasution, *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol.03 No.01 (2021), 2-3.

¹⁹ Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahannya..., hlm. 47.

²⁰Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 10-11.

Ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut:

1) Syarat subjek yang melakukan akad antara lain:²¹

- a. Berakal
- b. Balig
- c. Akad itu adalah orang yang berbeda
- d. Tidak dipaksa

2) Syarat objek yang diperjualbelikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah Pasal 76 adalah:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

²¹ Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dewi Nurjanah Nasution, *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) ...*, hlm. 5.

3) Kesepakatan

Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi (Pasal 63 s/d Pasal 67

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

- a. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- b. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- c. Jual beli terjadi dan mengikat objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- d. Pembeli boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran ini mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- e. Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagian saja.
- f. Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam

syariah. Gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.²²

Penyebab terjadinya *gharar*. Menurut Yusuf Al-Subaily, *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi, penyebab *gharar* adalah ketidakjelasan. Kejelasan itu bisa terjadi pada barang atau harga.

Ada beberapa hadits Rasulullah Saw., yang menjadi dalil haramnya *gharar*. Yaitu sebagai berikut:

- a. Abu Hurairah ra., mengatakan bahwa Rasulullah Saw., melarang jual beli *hashah* dan jual beli *gharar*. (HR. Bukhari-Muslim).
- b. Abu Hurairah mengatakan, bahwa Rasulullah Saw., melarang jual beli yang mengandung *gharar* (penipuan). (HR. Muslim dan Abu Dawud).²³

G. Langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif analitik. Menurut Sugiyono deskriptif analitik adalah yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

²²Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 18 Edisi Oktober 2017, h. 88.

²³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 107.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan semua data yang ada dengan jelas dan rinci berkaitan jual beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Pak Hasan. Penelitian akan dilakukan dengan melaksanakan wawancara, obeservasi lapangan (*field research*) untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli ikan dengan cara memancing sistem harian.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seseorang yang benar-benar mengamati atau menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut. Sumber primer berasal dari karangan asli yang ditulis oleh yang mengalami, mengamati, atau mengerjakan sendiri.²⁵

Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pemilik pemancingan Pak Hasan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu setiap publikasi yang di tulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskan. Data sekunder dalam penelitian ini

²⁴Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 28.

²⁵Muhammad Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017) h. 146-147.

adalah buku-buku, skripsi, jurnal dan blog yang berhubungan dengan jual beli, pemancingan, gharar.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif adalah suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.²⁶ Data dalam penelitian ini adalah data yang mengenai sistem pelaksanaan jual beli dengan cara memancing sistem harian di pemancingan Pak Hasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon dengan pemilik pemancingan Pak Hasan dan para pemancing. Dalam penelitian dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan responden pemancing yaitu Pak Lukman, Pak Roni, Pak Ade, Pak

²⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 329.

Sarip, Pak Ciko, Pak Adi, dan Pak Anwar untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

b. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini pengamatan observasi merupakan juga menjelaskan bahwa rekaman sistematis yang terdiri dari unsur-unsur yang muncul dalam beberapa gejala dari objek penelitian.²⁷ Hasil akan dilaporkan dalam laporan disusun sesuai dengan aturan sistematis. Peneliti secara langsung melakukan observasi tempatnya di Pemancingan Pak Hasan di Desa Merak, Kec. Sukamulya Kab. Tangerang.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.²⁸ Peneliti mengumpulkan informasi tentang jual beli ikan dengan memancing sistem harian yang terdapat dalam berbagai sumber.

5. Analisis Data

Langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

²⁷Aris Kurniawan, *Pengertian Observasi*, (<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-observasi/> diakses pada tanggal 30 Juni 2021 Pukul 15:22 WIB).

²⁸W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 119.

1. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang jual beli ikan dengan memancing sistem harian serta pelaksanaannya.
2. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
3. Menyimpulkan, merupakan tahap terakhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui hasil dari penelitian

